

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Pangandaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub bab urusan upaya kesehatan, di Kabupaten pangandaran dalam pelaksanaan upaya kesehatan yaitu pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit kelas C, D ,dan fasilitas kesehatan lainnya, melakukan peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.

Sub bab sumber daya manusia kesehatan, di Kabupaten Pangandaran menjalankan teknis dari daerah tingkat Provinsi memberikan izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota, melakukan perencanaan keutuhan dan pendayagunaan SDM (Sumber Daya Manusia) kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten Pangandaran, serta melakukan pembantuan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM (Sumber Daya Manusia) kesehatan Tingkat daerah kabupaten/kota.

Sub bab sedia farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, Kabupaten/Kota dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengatur

pelayanan kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Kabupaten Pangandaran melaksanakan penerbitan izin praktik dan izin kerja untuk para tenaga kesehatan yang berkompeten.

Serta sub bab pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Kabupaten Pangandaran mempunyai program dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yaitu advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dalam lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota, pelaksanaan promotif preventif tingkat kabupaten/kota, serta pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat tingkat kabupaten/kota.

2. Implikasi hukum dari pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah provinsi dan pemerintahan Kabupaten Pangandaran berimplikasi pada peraturan perundang-Undangan yang memuat kewenangan lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan yang direvisi menjadi peraturan perundang-undangan baru serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

B. Saran

1. Pemerintahan daerah maupun untuk pemerintahan provinsi dan pemerintahan Kabupaten Pangandaran diharapkan untuk bersinergi dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah demi terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah berjalan secara optimal.
2. Implikasi hukum pembagian urusan pemerintahan pemerintahan konkuren antara pemerintahan provinsi dengan Kabupaten Pangandaran berimplikasi pada peraturan perundang-undangan serta perkembangan yang mungkin akan berubah tergantung dari pemerintahan pusat maka penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan sehingga berguna untuk penelitian selanjutnya dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

